

## **PEMBENTUKAN - BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT - KOTA PARIAMAN**

**2026**

**Kpt 7 TAHUN 2026, 6 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN**

- ABSTRAK** : - Untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5- Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen KI No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Keputusan KPU No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan KPU No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2026.
- Lamp. : 2 hlm.